



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa Utama, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon (0718) 7362029, (0811) 5831942, Pos-el bkpsdmdk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
Nomor : 188/33/BKPSDMD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Infoemasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);
14. Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

PERTAMA : Menunjuk Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:

- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah

- kepada publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Informasi;
 - b. Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Pelayanan Informasi;
 - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA BKPSDMD,

RISALDI ADHARI N.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 197201252002121006

- Tembusan:
- 1. Bupati Bangka Tengah;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188/33/BKPSDMD/2024
Tanggal : 26 September 2024

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RISALDI ADHARI N, S.Psi., MM NIP 197201252002121006	Kepala Badan	Atasan PPID
2	DHANI EFFENDI, S.IP., M.S.i. NIP 198312182009031002	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	DEDY LASMONO, S.KOM NIP 198110282010011014	Plt. Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4	SYAIPUL ANWAR, S.E. NIP 198005262009031002	Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5	ARYUDHA SALEH, S.Sos NIP 198612172010011006	Kabid Mutasi	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6	VIVIN DWI HARYANI, S.Psi NIP 198802132014022002	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
7	YANI PUSPITA SARI, S.H NIP 198401012006042028	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
8	TABRI EKO MIYARDI, A.Md NIP 198110052010011008	Pranata Komputer Ahli Muda	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
9	MOHAMAD DIMAS TRIYONO, A.md NIP 199212252022031005	Pranata Laporan Keuangan	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
10	SABRINA AMALIA, S.Tr.iP NIP 199912302021082002	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelayanan Bidang Pelayanan Informasi
11	HARTATI, S.SI NIP 199502142022032013	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi
12	ADHIRA YUSTAN RAGA, S.Kom NIP 199806212020121004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin Aplikasi PPID

KEPALA BKPSDMD,



RISALDI ADHARI N.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 197201252002121006